



PUTUSAN

Nomor 2481/Pdt.G/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batujajar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah Cerai Gugat antara:

Penggugat, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 15 Juni 1976 (44 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Pabrik, alamat di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Tempat/Tgl Lahir Bandung, 19 Maret 1973 (47 Tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat di xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 01 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batujajar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2481/Pdt.G/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam pada tanggal xxxxxx, di wilayah hukum Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.2481/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang berindak sebagai wali nikah adalah **Xxxxxx** sebagai Ayah kandung Penggugat, disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama Bapak **Xxxxxx** dan Bapak **Xxxxxx** serta orang-orang yang hadir pada waktu itu, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus Gadis. Dan Tergugat berstatus Jejaka. Dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang yang berlaku;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah. Berdasarkan Surat Isbat Nikah Untuk Cerai dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat Nomor: **Xxxxxx**. Oleh karena itu mohon perkawinan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik orang tua Penggugat di **Xxxxxx** Kabupaten Bandung Barat;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun serta telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul). Dan telah dikaruniai 3 anak yang bernama;
 - a. AK, tanggal lahir 05 April 1993.
 - b. AK, tanggal lahir 08 Oktober 1998.
 - c. AK, tanggal lahir 15 oktober 2012.
7. Bahwa akan sejak sekitar tahun **2012** mulai tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Bahwa Tergugat bersikap temperamental. Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik dibagian kepala hingga lebam, sehingga Penggugat mersa amat takut dan enggan berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.2481/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat sejak tahun Februari 2020 sama sekali tidak memberikan nafkah pokok kepada Penggugat. Hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan. Oleh sebab itu, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat mengandalkan dari penghasilan Penggugat.
8. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar menghadapi sikap tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak merubah sikapnya. Puncaknya pada sekitar pertengahan bulan Oktober **2019** Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejuak saat itu antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 9. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat
 10. Bahwa keluarga kedua belah pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
 11. Bahwa selama pisah tempat antara Penggugat dengan Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat.
 12. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
 13. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.2481/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxx di wilayah Hukum KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Batujajar Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.2481/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx Nomor: xxxxxx Tanggal xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1;**

2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, atas nama Sehabudin dan Xxxxxx Nomor: Xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2;**

2. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Paman Penggugat;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Xxxxxx dan Bapak Xxxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dan uang sebesar Rp.10.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada yang meragukan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.2481/Pdt.G/2020/PA.Nph



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak Tahun 2012 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersikap tempramental dan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di Xxxxxx Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Xxxxxx;
 - Bahwa saksi dalam pernikahan tersebut adalah Bapak Xxxxxx dan Bapak Xxxxxx dengan mas kawin berupa seperangkat alat solat dan uang sebesar Rp.10.000,00 dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
 - Bahwa tidak ada yang meragukan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.2481/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun Tahun 2012 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersikap tempramental dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober Tahun 2019, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.2481/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersikap tempramental dan Tergugat sejak tahun Februari 2020 sama sekali tidak memberikan nafkah pokok kepada Penggugat. Hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak memiliki pekerjaan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.2481/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxx di wilayah KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat bersikap tempramental dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Oktober Tahun 2019 dan sejak saat itu tidak ada hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober Tahun 2019 sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.2481/Pdt.G/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Batujajar adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal xxxxxx di

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.2481/Pdt.G/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Hukum KUA Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat;

4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batujajar pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Agus Sopyan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fauzin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Agus Sopyan, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.2481/Pdt.G/2020/PA.Nph



Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.HI.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	225.000,00
- PNBP	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.2481/Pdt.G/2020/PA.Nph